

ROADMAP LEMBAGA PENJAMIN 2023 – 2027

(Mendorong Tumbuhnya Lembaga Penjamin yang Sehat, Kuat dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi)



Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital
Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2023

ROADMAP LEMBAGA PENJAMIN 2023-2027

(Mendorong Tumbuhnya Lembaga Penjamin yang Kuat dan Terpercaya untuk Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045)

Pengarah:

Kepala Eksekutif IKNB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, OJK

Penyusun:

Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, OJK

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)

Kontributor:

Satuan Kerja di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan Penjaminan se-Indonesia

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo)

Himpunan Bank Negara (Himbara)

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Dalam Negeri

© Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	4
KATA SAMBUTAN OJK	5
KATA SAMBUTAN ASIPPINDO.....	6
BAB 1. PENDAHULUAN	7
1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Domestik.....	7
1.1.1. Kondisi dan Perkembangan Ekonomi Global.....	7
1.1.2 Kondisi dan Perkembangan Perekonomian Indonesia.....	9
1.3. Tantangan Pengembangan Industri Jasa Keuangan di Indonesia	10
1.3.1. Dampak UU P2SK	10
1.3.2. Pemulihan Ekonomi Nasional.....	12
1.4. Keterkaitan Roadmap Lembaga Penjamin dengan Roadmap Lainnya.....	12
1.5. Penyusunan Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027	15
1.5.1. Tujuan Penyusunan Roadmap.....	15
1.5.2. Proses Penyusunan	16
1.5.3. Pengguna Roadmap	17
1.5.4. Monitoring dan Evaluasi.....	17
BAB 2. PRINSIP PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN	18
2.1. Percepatan.....	18
2.2. Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis	18
2.3. Keseimbangan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri	18
2.4. <i>Dua Financial Systems</i> (Konvensional dan Syariah)	19
2.5. Digitalisasi Sektor Keuangan	19
2.6. Benchmarking Internasional.....	19
2.7. Pengembangan Lembaga Penjamin Syariah	20
2.8. Mendukung Pengembangan Industri Halal Nasional.....	20
2.9. Optimalisasi Dana Sosial Syariah untuk Pemberdayaan UMKM dan Fakir Miskin	20
BAB 3. ANALISIS KESENJANGAN DAN UPAYA MEMPERSEMPIT KESENJANGAN.....	21
3.1. Overview Lembaga Penjaminan di Indonesia	21
3.2. Kinerja Lembaga Penjamin di Indonesia	23
3.2.1. Aset Lembaga Penjaminan	24
3.2.2. Outstanding Penjaminan.....	24

3.2.3. Imbal Jasa Penjaminan Perusahaan Penjaminan	25
3.2.4. Jangkauan Layanan Industri Penjaminan di Indonesia	26
3.2.5. Kinerja Penjaminan Syariah.....	27
3.3 Ekosistem Industri Penjaminan di Indonesia	29
3.3.1. Pihak-Pihak Terkait dengan Industri Penjaminan.....	29
3.3.2. Peran UMKM dalam Ekosistem Lembaga Penjaminan	30
3.4. Analisis Kesenjangan.....	31
3.4.1. Tingkat Kesehatan dan Kecukupan Permodalan	31
3.4.2. Kepercayaan Pasar pada Lembaga Penjaminan (Market Confidence).....	32
3.4.3. Hak Subrogasi Lembaga Penjamin	33
3.4.4. Keberlangsungan Industri Penjaminan	35
3.4.5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi.....	36
3.4.6. Literasi UMKM dan Penjaminan Langsung.....	37
3.4.7. Market Competition terhadap Sektor Lainnya.....	38
3.4.8. Pemenuhan Sumberdaya Manusia	39
3.4.9. Keterbatasan Wilayah Operasi Jamkrida.....	40
3.4.10. Lembaga Penjamin Syariah	41
3.4.11. Ekosistem Lembaga Penjaminan.....	42
BAB 4. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN UTAMA.....	44
4.1. Visi, Misi dan Program Strategis	44
4.2. Program Strategis, Sasaran Strategis dan Kegiatan Utama (2023-2027).....	44
BAB 5. PENUTUP.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR GLOSSARY	52
LAMPIRAN	54

Daftar Tabel

Tabel 1. Proyeksi Perekonomian Global	8
Tabel 2. Proyeksi Perekonomian Indonesia	9
Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan Indonesia	10
Tabel 4. Keterkaitan Antar Roadmap	14
Tabel 5. Institusi yang Terlibat dalam Penyusunan Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027	16
Tabel 6. Perkembangan Lembaga Penjaminan di Indonesia	22
Tabel 7. Perkembangan Outstanding Penjaminan Berdasarkan Usaha Produktif dan Non Produktif (dalam Rp Miliar), 2017-2022	25
Tabel 8. Kinerja Operasional Perusahaan Penjaminan Syariah (Miliar Rp).....	28
Tabel 9. Proyeksi Penyaluran KUR Syariah 2024-2028.....	28
Tabel 10. Program Strategis, Sasaran Strategis dan Kegiatan Utama Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027	45

Daftar Grafik

Grafik 1. Total Aset Industri Penjaminan dalam Triliun Rupiah, 2017-2022.....	24
Grafik 2. Total Outstanding Penjaminan Konvensional (dalam Rp Triliun), 2017-2022.....	24
Grafik 3. Imbal Jasa Penjaminan Bersih (dalam Milyar Rupiah), 2018-2022	25
Grafik 4. Jumlah Klaim Lembaga Penjamin (dalam Rp Miliar), 2017-2022	26
Grafik 5. Jumlah terjamin (ribu orang), 2017-2022	26
Grafik 6. Outstanding Penjaminan konvensional per Desember 2022 (dalam Rp Triliun)	27
Grafik 7. Pemenuhan Ekuitas Minimum Jamkrida, 2022	32
Grafik 8. Trend Gearing Ratio 2017-2022.....	33
Grafik 9. Portofolio Investasi Perusahaan Penjaminan, Desember 2022	33
Grafik 10. Gambaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Non-KUR*	35
Grafik 11. Imbal Jasa Penjaminan dan Klaim Pada Perusahaan Penjaminan Konvensional (dalam Rp Miliar).....	35
Grafik 12. Perusahaan Penjaminan yang Sudah Melakukan Adopsi Teknologi Digital	36
Grafik 13. Rencana Perusahaan Memperluas Adopsi Teknologi Digital	37
Grafik 14. Market Competition yang Menjadi Tantangan untuk Pertumbuhan Perusahaan dalam 5 Tahun ke Depan.....	38
Grafik 15. Tantangan Perusahaan dalam Pemenuhan SDM.....	39
Grafik 16. Rencana untuk Mendirikan Unit Usaha Syariah.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1. Pilar Pembangunan Indonesia 2045	13
Gambar 2. Keterkaitan Antar Roadmap	13
Gambar 3. Proses Penyusunan Roadmap.....	16
Gambar 4. Visi, Misi dan Program Strategis	44

KATA SAMBUTAN OJK



Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Perasuransian, Pemjaminan, dan Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan

KATA SAMBUTAN ASIPPINDO



Ivan Soeparno

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Domestik

Kondisi perekonomian global dan domestik saat ini dominan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan juga tekanan geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina yang dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik tetapi juga ekonomi. Meskipun masih terdapat pelambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menggembirakan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat dari 5,3% pada 2022 menjadi 4,7% pada 2023. Sementara itu, proyeksi Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF) lebih optimistis dimana Bank Dunia memprediksi pada tahun 2023 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,9%, sedangkan IMF memperkirakan pertumbuhannya bisa mencapai 5%.

1.1.1. Kondisi dan Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global saat ini diproyeksikan melambat seiring pengetatan kebijakan moneter global. Beberapa tantangan yang menyebabkan pelambatan perekonomian global diantaranya yaitu: volatilitas pasar yang dipercepat oleh ketegangan geopolitik, kontraksi likuiditas global yang memicu terjadinya tekanan di sektor keuangan, termasuk pada pasar kripto, peningkatan inflasi global menjadi salah satu faktor risiko penurunan pertumbuhan global yang dapat menyebabkan resesi bahkan stagflasi, rantai pasok dan sistem logistik dunia yang terdisrupsi akibat invasi Rusia ke Ukraina, dan terakhir meluasnya perang terbuka maupun *proxy war* yang saat ini sedang berlangsung dan kemungkinan akan berlangsung dalam jangka panjang (Roadmap OJK 2023-2027).

Perekonomian global masih rentan dalam menghadapi dampak berkepanjangan dari beberapa peristiwa Internasional seperti dampak pandemi Covid-19, peristiwa invasi Rusia ke Ukraina, dan kebijakan moneter yang ketat dalam rangka mengendalikan dampak inflasi yang tinggi, sehingga proyeksi menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Dampak dari tekanan inflasi dan kebijakan moneter yang ketat tersebut dipandang dapat memberikan beban yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi secara global (World Bank & IMF, 2023). Sentimen pelemahan perekonomian global juga terlihat dari stress sektor keuangan dunia yang baru-baru ini mengalami stres di negara-negara maju seperti *Swiss Re* dan *Silicon Valley Bank* (SVB) juga turut berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi melalui kondisi kredit yang lebih restriktif.

Salah satu ancaman serius terhadap pertumbuhan global adalah kemungkinan terjadinya gangguan perbankan yang lebih luas dan kebijakan moneter yang lebih ketat, dimana hal ini berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi secara global. Kenaikan biaya pinjaman di negara-negara maju juga berpotensi menyebabkan dislokasi keuangan di negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang, terutama di negara-negara berpendapatan rendah, posisi fiskal semakin tidak stabil, yang menambah urgensi perlunya tindakan kebijakan yang komprehensif baik di tingkat global maupun nasional untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan (World Bank & IMF, 2023).

Proyeksi perekonomian global yang dikeluarkan oleh IMF dan OECD memperlihatkan adanya proyeksi penurunan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga inflasi pada tahun 2023 (Roadmap OJK 2023-2027).

Tabel 1. Proyeksi Perekonomian Global

<i>PDB, % yoy</i>	Proyeksi Terkini		Δ from prev.	
	2022F	2023F	2022F	2023F
IMF	3,4	2,9	0,0	-0,2
OECD	3,1	2,2	0,1	-0,6
<i>Inflasi, % yoy</i>				
IMF	8,8	6,5	0,5	0,8
OECD	7,6	6,3	3,2	2,5

Sumber: Roadmap OJK 2023-2027

Sementara itu, *outlook* Asian Development Bank (ADB) menunjukkan proyeksi yang lebih positif. ADB memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 4,8% di Asia Pasifik untuk tahun 2023 dan 2024, yang tumbuh lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada tahun 2022 yang hanya sebesar 4,2%. Negara berkembang di Asia (selain Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6% tahun ini dan 5,1% pada tahun 2024. Sementara itu, inflasi di kawasan ini diperkirakan akan secara bertahap mengalami penurunan menuju tingkat pra-pandemi, meskipun terdapat variasi yang signifikan di antara perekonomian negara-negara di kawasan.

Salah satu penyebab utama proyeksi positif tersebut adalah pelonggaran bertahap pembatasan pandemi yang meningkatkan konsumsi, pariwisata, dan investasi di kawasan Asia dimana salah satu faktor utama yang mendorong prospek pertumbuhan ini adalah pembukaan kembali Tiongkok, karena negara tersebut telah beralih dari strategi zero-COVID. Dengan dibukanya kembali Tiongkok sebagai salah satu pemain utama dalam kawasan Asia Pasifik diprediksi akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada ekonomi negara-negara tetangga.

Inflasi regional diperkirakan akan melambat menjadi 4,2% pada tahun 2023 dan 3,3% pada tahun 2024 setelah mencapai 4,4% tahun 2022. Tiga faktor utama yaitu, tekanan yang berkurang pada rantai pasok, kondisi moneter yang lebih ketat, dan penurunan harga komoditas (walaupun dengan kisaran harga yang tetap tinggi) diperkirakan akan membentuk model inflasi pada kawasan Asia Pasifik kedepannya.

Kedepannya potensi risiko masih tetap ada. Invasi Rusia yang berkepanjangan di Ukraina dapat memicu lonjakan kembali harga komoditas dan inflasi global, serta mendorong aturan moneter yang lebih ketat. Di lain sisi, kondisi keuangan global yang secara umum menurun, dikombinasikan dengan peningkatan utang selama dekade terakhir (terutama selama pandemi) telah meningkatkan risiko stabilitas keuangan, seperti yang terlihat dari gejala sektor perbankan baru-baru ini di Amerika Serikat dan Eropa.

1.1.2 Kondisi dan Perkembangan Perekonomian Indonesia

Terlepas dari beberapa tantangan diatas, perekonomian domestik telah memperlihatkan kinerja positif pada tahun 2022. Meningkatnya konsumsi akibat pengurangan pembatasan mobilitas, turunnya inflasi, longgarnya kebijakan moneter dan fiskal, dengan ekspor yang terus bertumbuh, akan menghasilkan penerimaan fiskal yang besar. Kenaikan harga komoditas meningkatkan inflasi, cukup untuk menahan peningkatan konsumsi dan investasi serta mendorong pengetatan moneter, meskipun peningkatan inflasi tidak setinggi yang diperkirakan.

Tabel 2. Proyeksi Perekonomian Indonesia

<i>PDB, % yoy</i>	Proyeksi Terkini		Δ from prev.	
	2022F	2023F	2022F	2023F
IMF	5,3	4,8	0,0	-0,2
ADB	5,4	4,8	0,4	-0,2
OECD	5,3	4,7	0,6	0,0
Pemerintah	5-5,3	5,3	0,1	-
BI	4,5-5,3	4,5-5,3	-0,2	-0,2
<i>Inflasi, % yoy</i>				
IMF	7,2	3,3	3,2	0,2
ADB	4,6	5,1	1,0	2,1
OECD	4,2	4,1	0,4	0,3
Pemerintah	4,9-5,4	3,6	-	-
BI	3,0 \pm 1	3,0 \pm 1	-	-

Sumber: Roadmap OJK 2023-2027

Berdasarkan proyeksi dari beberapa lembaga dunia, pemerintah, dan Bank Indonesia, diperkirakan bahwa PDB Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3% pada tahun 2023 (Roadmap OJK 2023-2027). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai 5% dengan perkiraan masih berada dibawah tren pra-pandemi 5,3%. Sementara defisit anggaran tetap di bawah batas maksimum 3% PDB. Berdasarkan perkiraan ADB, Inflasi akan turun menjadi 3% pada tahun 2024 dari 4,2% di tahun 2023 yang masih dalam prediksi Bank Indonesia sebesar 3,0 hingga 3,1% untuk tahun 2023 (Roadmap OJK 2023-2027).

Ekspor-Impor diperkirakan tumbuh sekitar 6% dengan pulihnya sektor pariwisata sehingga neraca transaksi berjalan diperkirakan akan surplus pada 2023 dan 2024. Namun diprediksi adanya peningkatan hambatan ekspor di masa depan dengan munculnya kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa dan kebijakan mekanisme penyesuaian batas karbon. Untuk tahun 2023, perkembangan ekonomi global diperkirakan akan memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan serta invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlanjut akan menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit dan diperkirakan akan membatasi ekspor dan pertumbuhan Indonesia (ADB, 2023).

Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan Indonesia

	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB	3.7	5.3	4.8	5.0
Inflasi	1.6	4.2	4.2	3.0

Sumber: BPS, estimasi ADB 2023

Meskipun secara umum diprediksi membaik, beberapa tantangan utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam melihat kondisi perekonomian domestik antara lain yaitu: dampak penurunan permintaan global dan volatilitas harga komoditas, kontraksi likuiditas global yang meningkatkan risiko pasar termasuk risiko *mismatch* likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kinerja investasi dan tingkat konsumsi masyarakat di tengah kenaikan biaya, *scaring effects* atau dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 terhadap beberapa sektor, dan digitalisasi sektor keuangan yang berlangsung cepat dan perlunya manajemen risiko siber yang ditengarai makin tinggi pada waktu yang akan datang (Roadmap OJK 2023-2027).

1.3. Tantangan Pengembangan Industri Jasa Keuangan di Indonesia

Dalam rangka pengembangan industri jasa keuangan di Indonesia, Indonesia menghadapi beberapa tantangan baik dari perubahan kebijakan terutama Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maupun tantangan dalam perspektif industri, nasabah dan juga regulator seperti pemerintah dan OJK.

1.3.1. Dampak UU P2SK

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan *omnibus law* yang merevisi setidaknya 30 UU dalam sektor keuangan di Indonesia.

UU P2SK memberikan mandat untuk dilakukannya reformasi sektor jasa Keuangan. Untuk meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan dan memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional diperlukan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan. Tujuan akhir adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyusunan UU P2SK, terdapat beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan pada penyusunan pasal-pasal nya. Beberapa kondisi ini merupakan gap yang berusaha untuk dapat ditutup dengan UU tersebut, diantaranya yakni: (1) dominasi sektor perbankan untuk pendanaan dan masih kecilnya peran industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal; (2) masih terbatasnya instrumen investasi dan pengelolaan risiko (*hedging*) pada IKNB; (3) perlunya peningkatan tata kelola atau *good corporate governance* (GCG) pada IKNB, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (4) penguatan penegakan hukum; dan (5) disrupsi

teknologi dan munculnya instrumen keuangan kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto dan risiko perubahan iklim (*climate risk*).

Untuk mengatasi gap diatas, UU P2SK memberikan pesan sebagai berikut:

1. Memperdalam dan meningkatkan efisiensi SJK melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan investor dan konsumen
2. Penguatan jaring pengaman sistem keuangan dalam kerangka komite stabilitas sistem keuangan (KSSK), orientasi pencegahan krisis, pengawasan terintegrasi
3. Pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, Pelindungan Konsumen, dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*)
4. Penyelenggara Program Penjaminan Polis asuransi yang akan diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi.
5. Proses konsolidasi perbankan (meningkatkan daya saing), memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, dan memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan terhadap perbankan juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Secara spesifik pada sektor-sektor tertentu seperti perasuransian, dana pensiun, dan LJK lainnya, UU P2SK juga mempunyai beberapa pesan utama, yakni:

Perasuransian: Penguatan dilakukan dengan (1) memperluas ruang lingkup perasuransian, (2) memperkuat *market conduct* pelaku usaha perasuransian, dan (3) menegaskan kebijakan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah. Selain menambahkan (4) pengaturan mengenai tata kelola Usaha Bersama Asuransi, (5) program penjaminan polis juga menjadi salah satu tulang punggung penguatan sektor keuangan bidang perasuransian yang diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan menjaga kestabilan industri asuransi di Indonesia.

Industri Dana Pensiun: Pengaturan ditujukan untuk (1) meningkatkan perlindungan hari tua bagi masyarakat, khususnya para pekerja, (2) meningkatkan literasi, (3) mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan (4) mempercepat akumulasi sumber dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan

LJK lainnya¹: (1) Pengaturannya berbasis prinsip sehingga tercipta keadilan (*level of playing field*), (2) meningkatkan perlindungan konsumen, (3) memperkuat pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan (4) memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan, industri jasa keuangan lainnya, pengaturan mencakup usaha jasa pembiayaan, koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan lembaga keuangan mikro. Keuangan syariah bagian dari ekosistem.

Pelaporan keuangan. Pengaturan diarahkan kepada kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai standar

¹ Termasuk Lembaga Penjamin

laporan keuangan, pembentukan komite standar yang independen, dan pembentukan platform bersama laporan keuangan, serta kewajiban untuk penyusunan dan penyampaian laporan berkelanjutan.

UU P2SK juga memberikan mandat bagi OJK dengan memberikan tambahan tugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait. Tugas ini melengkapi tugas pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen yang telah ada pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.3.2. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi kesehatan dan ketegangan geopolitik global yang terjadi pada tahun 2020-2022 telah mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Pemulihan ekonomi menuju pra pandemi, kedepannya akan terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi, yaitu (ADB, 2023):

Pengangguran tetap tinggi meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) telah pulih menjadi 69% di tahun 2022. Jumlah pengangguran di 2022 tahun (8,4 juta) lebih rendah 1,4 juta jika dibandingkan dengan tahun 2020 (9,8 juta), namun masih tetap di atas angka pada pra-pandemi 2016-2019 (7 juta) (ADB, 2023).

Meningkatnya sektor informal menjadi 60% dari pra-pandemi 56%. Hal ini harus menjadi perhatian karena pekerja pada sektor informal cenderung memiliki produktivitas, pendapatan, dan perlindungan sosial yang rendah daripada sektor formal (ADB, 2023).

1.4. Keterkaitan Roadmap Lembaga Penjamin dengan Roadmap Lainnya


Keberadaan Roadmap Lembaga Penjamin ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan beberapa roadmap lainnya. Hal ini dikarenakan industri jasa keuangan tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Tidak ada sektor jasa keuangan yang berdiri sendiri secara independen tanpa dipengaruhi sektor jasa keuangan lainnya. Industri Penjaminan misalnya, sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor perbankan, industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi, dan juga program pengucuran kredit dari pemerintah.

Gambar 1. Pilar Pembangunan Indonesia 2045



Sumber: Visi Indonesia 2045, Bappenas 2019

Gambar 2. Keterkaitan Antar Roadmap



Dalam menyusun roadmap Lembaga Penjamin ini, terdapat beberapa *roadmap* yang menjadi rujukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Keterkaitan Antar Roadmap

Roadmap Vertikal	Isu Terkait
Visi Indonesia 2045	Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, penguasaan iptek, ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan termasuk melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan kesempatan usaha dan akses terhadap sumberdaya produktif.
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024	Strategi utama meliputi penguatan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal, ekonomi digital, dan penguatan sektor keuangan syariah. Penguatan UMKM salah satunya dilakukan melalui pembiayaan terintegrasi, pembangunan database UMKM, dan program literasi.
Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025	Subsidi bunga dan penjaminan kredit UMKM dan Koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, penjaminan bagi proyek-proyek pembangunan di daerah, dan penempatan dana pemerintah di Bank Umum.
Roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023-2027	Penguatan pengaturan dan pengawasan penjaminan kredit, penyusunan regulasi <i>spin-off</i> unit usaha syariah (UUS) sesuai amanat UU P2SK.
Roadmap Horizontal	Isu Terkait
Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025	Pengembangan perbankan dalam arah jangka endek difokuskan pada peran aktif perbankan dalam mengoptimisasi program PEN terutama penempatan dana pemerintah dan program penjaminan kredit untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas padat karya, UMKM, dan pembangunan daerah yang memiliki <i>multiplier effect</i> (daya ungkit) tinggi terhadap perekonomian.
Roadmap Perasuransian 2023-2027	Persaingan jasa penjaminan kredit antara Lembaga Penjaminan dengan produk asuransi kredit.
Roadmap Lembaga Pembiayaan 2023-2027	Lembaga Pembiayaan menyediakan pembiayaan modal kerja yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui Lembaga Penjaminan.

Selain roadmap-roadmap di atas, beberapa roadmap lain juga menjadi rujukan seperti Roadmap Pasar Modal, Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Roadmap SDM SJK.

OJK sendiri telah menyusun *destination statement* 2022-2027 yaitu:

“Mengembangkan Industri Jasa Keuangan yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dalam rangka Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi dan Stabilitas Sektor Keuangan”

Dalam rangka mendukung *destination statement* tersebut yang akan dicapai dengan enam strategi yaitu:

1. Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Prinsip Prudential, Keterbukaan, dan *Market Conduct*, yang Terintegrasi
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan
3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat melalui Edukasi dan Penguatan Perlindungan Konsume
4. Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul
5. Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna, dan Terintegrasi
6. Peningkatan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien

1.5. Penyusunan Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027

Roadmap Lembaga Penjaminan ini disusun untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2027. Periode roadmap ini menyesuaikan dengan periode roadmap OJK yang juga mempunyai periode tahun 2023 – 2027.

1.5.1. Tujuan Penyusunan Roadmap

Roadmap ini disusun sebagai peta jalan pengembangan Lembaga Penjamin di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan roadmap lembaga penjamin diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan penguatan industri lembaga penjamin sehingga mampu menyediakan jasa yang efisien dan berdaya saing. Lebih lanjut, roadmap diharapkan akan menjadi panduan strategis bagi lembaga penjamin di Indonesia dalam mengembangkan produk dan layanannya, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan investasi dan perluasan bisnis, serta menjaga kesehatan dan tata kelola di masa yang akan datang.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi disusunnya Roadmap Lembaga Penjamin ini antara lain:

- a. Industri Lembaga Penjamin yang masih relatif kecil dibandingkan dengan industri IKNB lainnya dan potensi Pengembangan Industri Penjaminan di Indonesia.
- b. Belum adanya Roadmap Lembaga Penjamin di Indonesia yang menjadi panduan pengembangan industri penjaminan.
- c. Menyamakan visi pengembangan Lembaga Penjamin antara OJK selaku Otoritas di Sektor Jasa Keuangan, Pemerintah Pusat dan Daerah, Asippindo, Industri Penjaminan, dan sektor jasa keuangan lainnya.
- d. Sesuai dengan amanat UU P2SK, OJK mempunyai tugas untuk mengembangkan sektor jasa Keuangan. Penyusunan roadmap ini merupakan salah satu upaya pengembangan industri penjaminan.

1.5.2. Proses Penyusunan


Dalam menyusun roadmap ini, OJK melibatkan pemangku kepentingan utama dalam bisnis Lembaga Penjaminan. Hal ini dimaksudkan agar roadmap yang disusun dapat mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Beberapa pihak yang telah dilibatkan dalam penyusunan roadmap ini antara lain yakni:

Tabel 5. Institusi yang Terlibat dalam Penyusunan Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027

No	Instansi/Lembaga	Mekanisme Pelibatan
1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<i>Indepth interview</i>
2	Kementerian Dalam Negeri	<i>Indepth interview</i>
3	Asippindo	Diskusi Terfokus & review roadmap
4	Seluruh Perusahaan Penjaminan di Indonesia	Survei Industri
5	Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo)	<i>Indepth interview</i>
6	Himpunan Bank Negara (Himbara)	<i>Indepth interview</i>
7	Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	<i>Indepth interview</i>
8	Perusahaan Penjaminan	Diskusi Rancangan Roadmap
9	<i>The World Bank dan Prospera</i>	Review dan <i>Quality Assurance</i>

Roadmap ini mulai disusun pada bulan Maret 2023 dengan *launching* pada bulan Agustus 2023. Dalam prosesnya, roadmap ini telah dilakukan sinkronisasi dengan roadmap lainnya, dilakukannya identifikasi masalah dan gap yang ada di industri, tahapan diskusi dengan *stakeholders* termasuk penyebaran kuisisioner survey kepada industri, penentuan program prioritas dan strategis, paparan kepada Anggota Dewan Komisiner OJK, dan publikasi rancangan roadmap untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Gambar 3. Proses Penyusunan Roadmap



1.5.3. Pengguna Roadmap

Roadmap ini pada dasarnya disusun untuk menjadi panduan bagi pemangku kepentingan utama pada industri penjaminan seperti perusahaan pembiayaan dan asosiasi perusahaan pembiayaan, otoritas pengatur dan pengawas baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Kementerian/Lembaga terkait dengan Lembaga Penjaminan, dan juga sektor jasa keuangan lainnya seperti perbankan, perasuransian, dan pembiayaan. Namun demikian, secara umum roadmap ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dan masyarakat umum untuk mengetahui arah pengembangan Lembaga Penjamin.

1.5.4. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan bahwa seluruh program strategis dapat tercapai sesuai jadwal dengan hasil sebagaimana diharapkan diperlukan adanya tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) yang beranggotakan OJK, Asosiasi Lembaga Penjaminan dan Kementerian/Lembaga Terkait. Tim ini diharapkan dapat memonitor setidaknya setahun dua kali. Tim ini juga akan menentukan adanya perubahan roadmap untuk merespon dan mengantisipasi perubahan baik internal maupun eksternal.

BAB 2. PRINSIP PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN

2.1. Percepatan

Pengembangan terhadap Lembaga Penjamin pada dasarnya dimaksudkan untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Lembaga Penjamin yang didirikan untuk menjembatani akses masyarakat atau UMKM yang belum mampu mengakses sumber pembiayaan dari perbankan (*unbankable*) atau lembaga pembiayaan lainnya tetapi sebenarnya mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang (*feasible*) memang mempunyai visi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Dengan keberadaan Lembaga Penjamin, maka diharapkan tidak ada lagi UMKM atau masyarakat yang membutuhkan modal usaha harus terkendala dengan tidak adanya agunan (*collateral*) karena Lembaga Penjamin akan bertindak sebagai penjamin sehingga perbankan atau lembaga pembiayaan dapat mengucurkan kredit modal yang dibutuhkan.

Prinsip Percepatan dalam roadmap ini adalah fokus pada program prioritas dan kegiatan utama yang bersifat mempercepat pencapaian tujuan dan bukan merupakan *business as usual* yang merupakan tugas dan tanggungjawab rutin stakeholder. Dengan demikian, roadmap yang disusun benar-benar mampu mendorong percepatan pengembangan sektor penjaminan kredit di Indonesia.

2.2. Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis

Keberadaan Lembaga Penjamin memang tidak bisa dilepaskan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun produk Lembaga Penjamin tidak hanya terbatas pada penjaminan kredit saja, namun penjaminan KUR masih mendominasi bisnis Lembaga Penjamin baik di pusat maupun daerah (Jamkrida).

Dengan konsentrasi portofolio Lembaga Penjamin pada penjaminan KUR, maka pada dasarnya Lembaga Penjamin saat ini masih dominan menjalankan fungsi sosial untuk membantu program pemerintah. Dalam pengembangan Lembaga Penjamin, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi bisnis. Aspek ini cukup penting sehingga penilaian kinerja terhadap Lembaga Penjamin dapat dilakukan dengan lebih tepat.

2.3. Keseimbangan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri

Sejalan dengan mandat UU P2SK, selain fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen, OJK diberikan tugas baru untuk mengembangkan sektor jasa keuangan. Tentu tugas pengembangan industri ini harus dilakukan dalam koridor untuk tetap melakukan pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen untuk menciptakan sektor jasa keuangan di Indonesia yang terpercaya. Oleh karena itu, keseimbangan dalam melindungi konsumen dan mengembangkan industri perlu dilakukan secara beriringan.

Pengembangan industri perlu tetap memperhatikan kepentingan konsumen, demikian juga sebaliknya, perlindungan kepada konsumen juga dilakukan dalam koridor mengembangkan industri. Oleh karena itu, dalam penyusunan roadmap ini selain mendengar aspirasi dari asosiasi dan industri, OJK juga mendengar aspirasi dari asosiasi UMKM.

2.4. *Dua Financial Systems* (Konvensional dan Syariah)

Dalam industri penjaminan, terdapat *Dual Economic Systems*, yakni dengan diperbolehkannya industri penjaminan untuk menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip konvensional, atau dengan prinsip syariah. Hingga saat ini, telah terdapat 2 (dua) perusahaan penjaminan yang menjalankan bisnis prosesnya menggunakan prinsip syariah, dengan 7 (tujuh) perusahaan penjaminan lainnya memiliki unit usaha syariah (UUS). Perkembangan industri penjaminan syariah, telah berkembang sejalan dengan perkembangan dari industri penjaminan konvensional, meskipun dalam skala yang tidak sebesar dengan industri penjaminan konvensional.

2.5. Digitalisasi Sektor Keuangan

Disrupsi teknologi yang sangat cepat dan masif terjadi hampir di semua sektor. Sektor Jasa Keuangan merupakan salah satu sektor yang paling terpengaruh disrupsi ini. Perkembangan produk dengan pemasaran digital, proses bisnis digital, sampai dengan tumbuhnya perusahaan digital (seperti perbankan dan asuransi digital) yang tidak lagi memfokuskan diri pada pendirian kantor cabang tetapi jangkauan pelayanan melalui digital.

Digitalisasi yang masif dan cepat terjadi ini juga perlu diimbangi oleh setiap sektor jasa keuangan, termasuk Lembaga Penjaminan agar terus dapat *exist* di tengah masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan roadmap ini tidak hanya pada aspek pemasaran produk, namun juga untuk mendorong peningkatan tata kelola Lembaga Penjamin.

2.6. Benchmarking Internasional

Penyusunan Roadmap Lembaga Penjamin ini selain meminta pendapat stakeholders terkait dengan Lembaga Penjamin, juga mempertimbangkan praktek yang terdapat di negara lain, baik dari negara tetangga seperti negara ASEAN maupun non-ASEAN. *Benchmarking* Internasional ini penting mengingat industri penjaminan kredit merupakan industri yang tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga ada di negara-negara lain.

2.7. Pengembangan Lembaga Penjamin Syariah

Karena Indonesia menganut *dual financial systems* yakni konvensional dan Syariah, roadmap Lembaga Penjamin ini juga memberikan bahasan secara khusus terkait dengan Lembaga Penjamin Syariah. Hal ini mengingat potensi pembiayaan syariah yang juga memerlukan Penjaminan Syariah. Pengembangan Lembaga Penjamin Syariah ini juga merupakan amanat UU P2SK yang salah satunya mengatur tentang *spin-off* perusahaan penjaminan.

2.8. Mendukung Pengembangan Industri Halal Nasional

Pengembangan Industri Halal Nasional merupakan program kerja pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). OJK sebagai salah satu Lembaga negara yang mendukung program KNEKS juga mempunyai peran dalam pengembangan industri halal. Lembaga Penjamin mempunyai peran penting dalam memastikan akses UMKM yang *unbankable but feasible* terhadap sumber pembiayaan baik dari Lembaga perbankan maupun non-bank.

2.9. Optimalisasi Dana Sosial Syariah untuk Pemberdayaan UMKM dan Fakir Miskin

Dana sosial syariah dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan UMKM dan fakir miskin. Melalui fungsinya sebagai penjamin, Lembaga Penjamin dapat membantu optimalisasi pemanfaatan dana sosial untuk permodalan mikro bagi UMKM maupun masyarakat miskin dalam rangka kredit produktif.

BAB 3. ANALISIS KESENJANGAN DAN UPAYA MEMPERSEMPIT KESENJANGAN

Bab ini membahas tentang kesenjangan yang menjadi bagian terpenting dari penyusunan roadmap. Dalam melakukan analisis terhadap kesenjangan yang ada pada industri penjaminan, roadmap ini melakukan pendekatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktek dan realita yang terjadi di industri, harapan dari pemangku kepentingan terhadap isu tertentu yang belum sesuai atau diharapkan ada perubahan, dan juga kesesuaian atau gap dengan roadmap lainnya.

Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) isu dalam analisis kesenjangan ini yakni: permodalan, tingkat kesehatan, *market confidence* atau kepercayaan pasar, literasi, ekosistem, *coverage*, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, *market competition*, sumber daya manusia, dan Lembaga Penjamin Syariah (*kafalah*).

3.1. Overview Lembaga Penjaminan di Indonesia

Jejak lembaga penjaminan di Indonesia dimulai pada tahun 2008 dimana pemerintah melakukan perubahan **Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)** berdasarkan PP No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008. Perum Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi UMKMK, termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK. Tujuan pendirian Perum Jamkrindo adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKMK.

Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Sejak diterbitkannya peraturan presiden dan peraturan menteri keuangan tersebut, mulai berdiri Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan terus berkembang. Dalam perkembangannya skema penjaminan juga tidak hanya berkembang pada penyaluran kredit atau pembiayaan, tetapi banyak kegiatan usaha yang juga menggunakan skema penjaminan, seperti penjaminan cukai, penjaminan kepabeanan (*customs bond*), penjaminan atas surat utang, penjaminan bank garansi, penjaminan pembelian barang secara angsuran, dan penjaminan pengadaan barang dan jasa (*surety bond*), serta lahirnya skema penjaminan berdasarkan prinsip syariah, khususnya terkait dengan pembiayaan syariah.

Selain subjek dan objek penjaminan yang berkembang pesat, lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

pengaturan mengenai Lembaga Penjaminan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sehingga pada tahun 2016 diundangkan UU No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

Dalam UU No 1 Tahun 2016, dijelaskan bahwa usaha penjaminan memiliki enam tujuan yaitu:

- a) menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;
- b) meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
- c) mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
- d) meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e) mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
- f) meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Tabel 6. Perkembangan Lembaga Penjaminan di Indonesia

Tahun	Milestone
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha berubah menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008. • Perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit. • PT Jamkrinda Jatim didirikan dengan KEP-471/KM.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebagai Jamkrinda pertama di Indonesia
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana Lembaga Penjaminan menjadi bagian dari jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. • PMK 99/PMK.010/2011 tentang perusahaan penjamin kredit dan perusahaan penjamin ulang kredit.
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perusahaan Penjamin Kredit Didirikan • PT Penjaminan Pembiayaan Askrido Syariah sebagai perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

2017	<p>OJK mengeluarkan tiga aturan untuk lembaga penjamin yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 1 /POJK.05/20172017 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin • POJK No. 2 /POJK.05/20172017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin • POJK No. 3 /POJK.05/20172017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
2023	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.4 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan secara spesifik

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

3.2. Kinerja Lembaga Penjamin di Indonesia

Hingga saat ini, terdapat 22 perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang beroperasi di Indonesia, yang berkontribusi kepada 1,3% aset IKNB pada Desember 2022. Berdasarkan ruang lingkup operasionalnya, 5 dari 22 lembaga penjaminan yang ada di Indonesia memiliki ruang lingkup nasional sementara 17 lainnya adalah perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida) yang memiliki ruang lingkup provinsi. Dari sisi kepemilikan 21 dari lembaga penjaminan yang ada di Indonesia adalah milik pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah atau dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN), dan hanya 1 lembaga penjaminan yang dimiliki oleh swasta. Mayoritas lembaga penjaminan yang ada di Indonesia adalah lembaga penjaminan konvensional yaitu sebanyak 20 perusahaan, sementara itu ada dua lembaga penjaminan yang sudah *full pledge* Syariah dan 7 lembaga penjaminan memiliki unit usaha syariah.

Dalam lima tahun terakhir, industri penjaminan bertumbuh dengan baik. Dari sisi aset, aset industri penjaminan telah bertumbuh sebesar Rp 21 triliun, atau sebesar 117%, dari Rp18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 39,1 triliun pada 2022 untuk penjaminan konvensional dan syariah. Sementara itu outstanding penjaminan industri penjaminan mencapai Rp318.681 miliar per Desember 2022, yang terdiri dari Rp276.023 miliar outstanding penjaminan konvensional dan Rp42.658 miliar outstanding penjaminan syariah.

Pertumbuhan yang cukup signifikan juga dapat ditinjau dari sisi kinerja operasional dari perusahaan penjaminan yang meningkat secara signifikan, dengan peningkatan dari sisi *outstanding* lembaga penjamin konvensional sebesar Rp 97,15 triliun, dari sebesar Rp 178,87 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 276 triliun pada tahun 2022.


Peningkatan juga terjadi pada imbal jasa penjaminan konvensional (IJP), yang meningkat sebanyak Rp 4128 miliar pada tahun 2022, dibandingkan dengan tahun 2017, atau meningkat lebih dari 2 kali lipat dari IJP yang diperoleh industri penjaminan di tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.862 miliar menjadi Rp5.990 miliar. Sementara itu, Pendapatan imbal jasa penjaminan bersih pada lembaga penjamin Syariah juga menunjukkan trend positif yang meningkat dari Rp 239 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 995 miliar pada tahun 2022.

Peningkatan yang signifikan, baik dari sisi aset, *outstanding* penjaminan, serta IJP menunjukkan adanya perkembangan yang masif dalam industri penjaminan, baik dari sisi kondisi terkini, maupun potensi di masa mendatang.

3.2.1. Aset Lembaga Penjaminan

Apabila dilihat dari total aset, lembaga penjaminan konvensional menguasai lebih dari 95% total aset lembaga penjamin di Indonesia. Sementara kontribusi lembaga penjaminan Syariah masih terbatas atau sebesar kurang dari 5%.

Grafik 1. Total Aset Industri Penjaminan dalam Triliun Rupiah, 2017-2022




Sumber: Laporan Bulanan IKNB OJK Desember 2018 - Desember 2022, diolah

3.2.2. Outstanding Penjaminan

Selama periode 2017 hingga 2019, outstanding penjaminan konvensional tumbuh sebesar 9% (CAGR). Meskipun demikian kinerja penjaminan juga dipengaruhi oleh pandemi COVID yang ditandai dengan penurunan outstanding penjaminan dari Rp 255 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 220 pada tahun 2021. Outstanding penjaminan telah kembali pulih melebihi outstanding sebelum pandemi menjadi Rp 276 triliun pada tahun 2022.

Grafik 2. Total Outstanding Penjaminan Konvensional (dalam Rp Triliun), 2017-2022



Sumber: Laporan Bulanan IKNB OJK Desember 2018 - Desember 2022, diolah

Tabel 7. Perkembangan Outstanding Penjaminan Berdasarkan Usaha Produktif dan Non Produktif (dalam Rp Miliar), 2017-2022


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Outstanding penjaminan - usaha produktif	106.054	115.139	132.890	153.800	144.615	203.148
Outstanding penjaminan - usaha non produktif	72.814	89.672	105.109	100.874	75.157	72.875

Sumber: Laporan Bulanan IKNB OJK Desember 2018 - Desember 2022, diolah

3.2.3. Imbal Jasa Penjaminan Perusahaan Penjaminan


Sementara jika dilihat dari nilai IJP, terdapat gap imbal jasa penjaminan bersih antara Lembaga penjaminan konvensional dan Syariah (*full fledge*) pada tahun 2022 dengan share penjaminan syariah baru sekitar 16% dari total imbal jasa penjaminan bersih. Total imbal jasa penjaminan meningkat dari Rp 1738 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 6985 miliar pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun adalah sebesar 42% (CAGR) pada periode 2018-2022.

Grafik 3. Imbal Jasa Penjaminan Bersih (dalam Milyar Rupiah), 2018-2022



Sumber: Laporan Bulanan IKNB OJK Desember 2018 - Desember 2022, diolah

Grafik 4. Jumlah Klaim Lembaga Penjamin (dalam Rp Miliar), 2017-2022




Sumber: Laporan Bulanan IKNB OJK Desember 2018 - Desember 2022, diolah

3.2.4. Jangkauan Layanan Industri Penjaminan di Indonesia

Jangkauan pelanggan juga mengalami pergerakan positif yang ditandai dengan jumlah terjamin yang semakin meningkat hampir tiga kali lipat dari 6290 orang pada tahun 2017 menjadi 17,3 ribu orang pada tahun 2022. Peningkatan jumlah orang yang terjamin, menunjukkan jangkauan dari industri penjaminan yang semakin luas, sehingga memberikan gambaran akan potensi yang akan muncul di kemudian hari, untuk kemudian dapat dipenuhi oleh industri penjaminan di Indonesia.


Grafik 5. Jumlah terjamin (ribu orang), 2017-2022



Sumber: OJK, 2023 (Data merupakan posisi Desember di setiap tahunnya)

Dari sisi persebaran perusahaan penjaminan di Indonesia, saat ini apabila ditinjau dari sudut pandang aset, perusahaan penjaminan BUMN masih memegang proporsi aset yang lebih besar, apabila dibandingkan dengan perusahaan penjaminan daerah dan perusahaan penjaminan swasta digabungkan, dengan 77% dari total aset industri penjaminan dimiliki oleh perusahaan penjaminan BUMN. Sementara jika dilihat dari nilai outstanding penjaminan, dapat dilihat bahwa lembaga penjamin yang berkantor pusat di DKI Jakarta merupakan yang paling banyak menerima jasa penjaminan yaitu sebesar Rp 234 triliun (85%) per Desember 2022. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan kinerja lembaga penjamin yang ada di pusat Ibu Kota Jakarta dengan lembaga penjamin daerah.

Grafik 6. Outstanding Penjaminan konvensional per Desember 2022 (dalam Rp Triliun)



Sumber: OJK 2023, data berdasarkan Keberadaan Kantor Pusat

Begitu juga dengan aset, apabila ditinjau dengan pendekatan yang sama, saat ini 88,3% dari total aset perusahaan penjaminan pada tahun 2022 berada di DKI Jakarta. Data ini menunjukkan masih diperlukannya penyebaran yang lebih luas, ke provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, sehingga nantinya jangkauan dari industri penjaminan akan lebih luas, dan mampu menjangkau UMKM serta masyarakat yang lebih luas. Dengan begitu, diharapkan nantinya akan tercapai industri penjaminan yang semakin berkembang, dan semakin dapat diandalkan.

3.2.5. Kinerja Penjaminan Syariah

Lembaga penjamin syariah tumbuh secara signifikan pada periode 2017-2022. Aset penjaminan Syariah mengalami peningkatan sebesar rata-rata 37% (CAGR) pada periode 2017-2022. Pendapatan imbal jasa penjaminan bersih meningkat 33% (CAGR) meskipun terjadi peningkatan pada beban klaim sebesar 22% pada periode 2017-2022. Sementara outstanding penjaminan syariah per Desember 2022 adalah sebesar Rp42.658 miliar.

Bila ditinjau dari aset industri penjaminan syariah, terdapat peningkatan sebesar Rp 3.713 miliar pada 2022, dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan ini menyumbang 23,3% peningkatan dari aset industri penjaminan di Indonesia. Pada tahun 2022, aset industri lembaga penjaminan syariah, menyumbang 13% dari total aset industri lembaga penjaminan

syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan operasional industri lembaga penjaminan syariah, yang apabila ditinjau berdasarkan nilai IJP, meningkat sebesar Rp 668 miliar pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan ini menyumbang 14,5% peningkatan IJP yang diperoleh oleh industri penjaminan pada tahun 2022, bila dibandingkan dengan IJP yang diperoleh pada tahun 2018.

Tabel 8. Kinerja Operasional Perusahaan Penjaminan Syariah (Miliar Rp)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Aset	1.072	1.376	2.225	3.049	4.450	5.089
Jumlah Liabilitas	408	640	843	1.480	2.991	3.060
Jumlah Ekuitas	664	735	1.381	1.570	1.459	2.029
Pendapatan imbal jasa penjaminan bersih	239	327	442	409	861	995
Jumlah beban klaim	139	214	286	272	533	369
Pendapatan penjaminan bersih	97	109	156	138	328	626

Sumber: OJK, 2023 (Data merupakan posisi Desember di setiap tahunnya)

Sejalan dengan peningkatan kinerja Lembaga penjamin Syariah di Indonesia, terdapat pula peningkatan permintaan atas KUR dengan skema Syariah. Proyeksi penyaluran KUR Syariah hingga tahun 2028 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan tiap tahunnya.

Tabel 9. Proyeksi Penyaluran KUR Syariah 2024-2028 (Triliun Rp)

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Target KUR (Rp Triliun)	450	585	672.75	773.66	889.7	1029.16
	Konvensional	429	549.5	625.8	711.6	807.6	914.6
	Syariah	21	35.5	46.9	62.1	82.1	108.6
2	Komposisi (%)						
	Konvensional	95	93.93	93.02	9.98	90.77	89.39
	Syariah	5	6.07	6.98	8.02	9.23	10.61
3	Pertumbuhan (%)		30	15	15	15	15

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2023

3.3 Ekosistem Industri Penjaminan di Indonesia

3.3.1. Pihak-Pihak Terkait dengan Industri Penjaminan



Bisnis Lembaga Penjaminan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan berbagai pihak, seperti: (1) Penjamin, dalam hal ini adalah perusahaan penjaminan; (2) Penerima penjaminan, dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan seperti perbankan; dan (3) Terjamin, dalam hal ini adalah debitur dalam hal ini UMKM atau entitas bisnis lainnya.

Lebih lanjut, terkait dengan 3 (tiga) pihak utama diatas, terdapat juga beberapa hal yang berpengaruh pada ekosistem Lembaga Penjaminan seperti:

- a. Keberadaan program pemerintah seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan KUR.
- b. Keberadaan Bank Umum termasuk Bank Pembangunan Daerah yang menjadi mitra bagi Lembaga Penjaminan.
- c. Keberadaan UMKM dan literasi mengenai keberadaan dan fungsi dari Lembaga Penjaminan.
- d. Keberadaan Lembaga Penjaminan Ulang dan Reasuransi dalam mendukung Lembaga Penjaminan.
- e. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan dukungan bagi Lembaga Penjaminan.

Hadirnya lembaga penjaminan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang meskipun perannya signifikan dalam perekonomian namun masih menghadapi tantangan dalam permodalan yang terbatas, tidak memiliki laporan keuangan yang baik, manajemen yang masih berorientasi secara kekeluargaan, serta keterbatasan dalam hal teknologi, bahan mentah, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan *partnership*. Permasalahan mengenai permodalan, menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan kesulitan yang dialami oleh UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan, karena mereka tidak dapat memberikan *collateral* yang cukup, atau bahkan tidak memiliki *collateral* sama sekali, sehingga dirasa mereka dianggap tidak *bankable*. Salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui adanya sistem penjaminan.

Perusahaan penjaminan merupakan salah satu dari bagian IKNB yang beroperasi di Indonesia, yang melakukan bisnis penjaminan. Peran yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan dalam perekonomian di Indonesia, tidak bisa dipandang secara sebelah mata. Menjembatani UMKM dengan perbankan atau institusi keuangan lainnya, terutama UMKM yang tidak *bankable*. Selain itu, perusahaan penjaminan juga berperan sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial dari UMKM, sebagai penerima kredit dari perbankan atau institusi keuangan lainnya.

Bisnis proses dari perusahaan penjaminan, dimulai dengan perusahaan yang memberikan pendanaan, baik perbankan maupun institusi keuangan lainnya, memberikan kredit kepada debitur. Hal ini didasari dengan adanya persetujuan pemberian kredit yang dilakukan antara

pemberi dana, yakni kreditur, dengan terjamin selaku penerima dana. Penerima dana, atau debitur, membayarkan biaya penjaminan kepada perusahaan penjaminan sebagai *guarantor*. Penjaminan akan dilandasi oleh *certificate of guarantee* atau sertifikat penjaminan, yang dilakukan antara perusahaan penjaminan selaku penjamin, dengan penerima penjaminan, yakni kreditur. Nantinya, penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati,

Melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 mengenai penjaminan, serta beberapa perubahan yang terkandung di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, industri penjaminan diatur di dalam Bab IX, yang meliputi pada Pasal 104 hingga 105. Melalui dasar hukum ini, bersama dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk industri penjaminan, maka industri penjaminan dapat melakukan bisnisnya di Indonesia.

Dalam proses bisnisnya sendiri, merujuk pada bagian kedua mengenai ruang lingkup, yang dijelaskan melalui Pasal 4 bahwasanya usaha penjaminan meliputi pinjaman kredit pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya, dan penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain usaha penjaminan yang disebutkan sebelumnya, adapun beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan di antaranya penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, penjaminan *letter of credit*, penjaminan kepabeanaan, penjaminan cukai, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan, dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK. Usaha penjaminan sendiri dapat dilakukan dengan didasarkan pada prinsip syariah. Perusahaan penjaminan juga memiliki kewajiban untuk memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

3.3.2. Peran UMKM dalam Ekosistem Lembaga Penjaminan

UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dalam kuantitas, meski secara individu skala ekonomi pelaku sangat kecil. Selain itu UMKM juga menyerap sekitar 89% tenaga kerja nasional (Kemenkeu, 2020)², sehingga sektor ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam memperkuat perekonomian nasional.

Dalam pemulihan perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting karena perannya sebagai tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, mendorong kemajuan daerah terpencil, dan pelestarian keanekaragaman budaya.

²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

Perkembangan UMKM di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan dari 61,65 juta unit pada Tahun 2016, menjadi 65,46 juta UMKM pada Tahun 2019 dengan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp365,52 triliun kepada 7,61 juta debitur atau 97,96% dari target sebesar Rp373,14 triliun. Untuk tahun 2024 pemerintah meminta Perbankan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal 30% (Kemenkoperekonomian, 2022).

Pertumbuhan UMKM harus terus didorong mengingat perannya yang signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini peran perusahaan penjaminan penting sebagai salah satu alternatif bagi pengusaha UMKM untuk mengakses pendanaan dan memfasilitasi *unsecured loan*. Pada dasarnya, pemberian pinjaman kepada UMKM memiliki risiko yang cukup tinggi. Bank seringkali menyebutkan penghindaran risiko, praktik bisnis yang buruk, dan kurangnya informasi keuangan sebagai alasan untuk tidak memberikan pinjaman.

3.4. Analisis Kesenjangan

3.4.1. Tingkat Kesehatan dan Kecukupan Permodalan

Permodalan atau ekuitas untuk Lembaga Penjaminan diatur oleh OJK berdasarkan pasal 31 POJK No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Pada dasarnya, modal minimum Lembaga penjaminan diatur berdasarkan cakupan operasional lembaga penjaminan tersebut. Untuk Lembaga penjaminan dengan cakupan nasional ekuitas yang wajib dipenuhi paling sedikit adalah Rp. 100 miliar, untuk lingkup provinsi wajib memiliki ekuitas minimal Rp. 50 miliar, sementara untuk ruang lingkup kabupaten/kota paling sedikit Rp. 25 miliar.

Untuk perusahaan penjaminan ulang, baik konvensional maupun syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp. 200 miliar. Sementara untuk UUS dengan lingkup kabupaten/kota, provinsi, dan nasional wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp. 10 miliar, Rp. 15 miliar, dan Rp. 30 miliar secara berturut-turut.

Tabel 10. Persyaratan Modal Minimum Lembaga Penjaminan

Cakupan Operasional	Ekuitas Minimum (Miliar Rupiah)	Jangka waktu pemenuhan	Jumlah
Kabupaten/Kota	25	5 tahun	0
Provinsi	50	5 tahun	17
Nasional	100	5 tahun	5
UUS – Kab/Kota	10	5 tahun	0
UUS – Provinsi	15	5 tahun	4
UUS - Nasional	30	5 tahun	1
Penjaminan Ulang	200	3 tahun	0

* Ekuitas minimum tidak berbeda antara konvensional dan syariah

Permasalahan permodalan ditemui terutama pada Jamkrida. Pada tahun 2022, 17 lembaga penjaminan beroperasi di level provinsi dan 5 perusahaan di level nasional. Dari 18 Jamkrida yang ada di Indonesia, 6 diantaranya memiliki ekuitas dibawah batas minimum.

Grafik 7. Pemenuhan Ekuitas Minimum Jamkrida, 2022



Sumber: OJK (2023), diolah

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan terkait dengan permodalan yang dihadapi oleh Jamkrida, yakni:


- Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah.
- Kesulitan penyertaan modal dari pemerintah daerah karena Jamkrida masih belum menarik dari sisi investasi dibandingkan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki *Internal rate of return* (IRR) lebih besar dan pengembalian dividen lebih cepat.
- Investasi pemerintah daerah masih melihat tingkat profitabilitas dari perusahaan Jamkrida dibandingkan dampak ekonomi dan sosialnya kepada perekonomian.

3.4.2. Kepercayaan Pasar pada Lembaga Penjaminan (Market Confidence)

Salah satu hal yang menjadi penghambat bagi tumbuhnya Lembaga Penjaminan adalah tingkat kepercayaan perbankan kepada Perusahaan Penjaminan yang masih relatif rendah dibandingkan dengan jasa serupa yang didapatkan dari industri asuransi kredit. Hal ini terkonfirmasi pada *indepth interview* yang dilakukan oleh OJK kepada industri perbankan. Hal ini dikarenakan belum *mature*-nya Lembaga Penjamin dibandingkan dengan industri asuransi.


Apabila merujuk pada data *gearing ratio* Lembaga Penjaminan, maka diketahui bahwa *gearing ratio* mengalami trend meningkat, dari 8 pada 2017 menjadi 14 pada tahun 2022 untuk usaha produktif. Meskipun masih berada di batas maksimum kewajiban *gearing ratio* (20 kali), namun peningkatan perlu diwaspadai mengingat kesulitan perusahaan mendapatkan suntikan permodalan khususnya untuk Jamkrida.

Grafik 8. Trend Gearing Ratio 2017-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Grafik 9. Portofolio Investasi Perusahaan Penjaminan, Desember 2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Sementara itu, dari sisi penempatan investasi perusahaan penjaminan, mayoritas ditempatkan pada investasi yang aman, jangka pendek dan imbal baliknya relatif kecil seperti SBN dan deposito. Oleh karena itu, dalam menjaga *gearing ratio*, maka diperlukan skema penyertaan modal yang berkelanjutan bagi lembaga penjaminan. Mayoritas lembaga penjaminan adalah milik pemerintah pusat (BUMN) dan pemerintah daerah (BUMD) maka skema penyertaan modal sangat dipengaruhi kondisi keuangan negara dan daerah.

3.4.3. Hak Subrogasi Lembaga Penjamin

Isu lain yang menjadi hambatan bagi pihak Lembaga Penjamin selama ini adalah kepastian hukum hak subrogasi perusahaan penjaminan terhadap pembiayaan nasabah yang di *write off* oleh bank setelah klaim pembiayaannya dibayar oleh perusahaan penjaminan dan tanggung

jawab dan kewajiban bank selaku penerima jaminan secara hukum setelah *write off* dilakukan sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan penjaminan.


Subrogasi yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Th 2016 tentang Penjaminan dan aturan pelaksanaannya di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, namun pada prakteknya sisa hutang terjamin yang menjadi risiko penerima jaminan di *write off* walaupun tidak berarti hapus tagih, akan tetapi pada prakteknya penerima jaminan tidak memprioritaskan untuk melakukan penagihan yang berakibat dapat merugikan pihak penjamin.

Aspek kepastian hukum mengenai hak subrogasi Lembaga Penjamin sebagai Penjamin tidak terwujud karena tidak ada aturan yang secara tegas melindungi hak Lembaga Penjamin setelah klaim dibayar. Bank sebagai Penerima Jaminan memiliki kewajiban untuk tetap melakukan penagihan secara optimal kepada pihak Terjamin walaupun pembiayaannya berstatus *write off* (Rihandy & Huda, 2023).

3.4.4. Keberlangsungan Industri Penjaminan

Kesenjangan berikutnya yang dirasakan oleh stakeholder adalah potensi keberlanjutan dari industri penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin. Hal ini dikarenakan Portofolio perusahaan penjaminan mayoritas masih didominasi penjaminan untuk KUR, meskipun proporsinya relatif menurun.

Grafik 10. Gambaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Non-KUR*




*Catatan: data hanya memperlihatkan IJP PT Jamkrindo

Sumber: Laporan Tahunan PT Jamkrindo 2021

Meskipun grafik diatas hanya memperlihatkan data dari PT. Jamkrindo, namun karena PT. Jamkrindo menguasai sekitar 85% dari aset industri penjaminan di Indonesia, maka kondisi diatas dapat merefleksikan kondisi penjaminan di Indonesia secara umum.

Selain itu, beban klaim perusahaan penjaminan juga sangat ditentukan oleh kondisi perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 misalnya mendorong beban klaim meningkat tajam sehingga dapat menggerus ekuitas perusahaan dan meningkatkan risiko likuiditas.

Grafik 11. Imbal Jasa Penjaminan dan Klaim Pada Perusahaan Penjaminan Konvensional (dalam Rp Miliar)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

- Konsentrasi produk yang besar pada KUR tidak sehat bagi Lembaga Penjamin dalam jangka panjang, sehingga perlu didorong untuk memperluas penjaminan pada produk lainnya sehingga keberlangsungannya bisa terjamin.
- Dalam mendukung likuiditas perusahaan penjaminan diperlukan penyertaan modal, tantangannya adalah penyertaan modal belum menjadi prioritas khususnya pada Jamkrida.

3.4.5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Merujuk pada POJK 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, lembaga penjamin dalam melaksanakan kegiatannya dapat dan wajib memanfaatkan teknologi informasi khususnya dalam manajemen risiko, kepemilikan *website*, dan *data center*. Berdasarkan survei kepada lembaga penjamin, saat ini sebagian besar Lembaga Penjamin sudah melakukan adopsi teknologi terutama untuk sistem pelaporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang sama, mayoritas atau sebanyak 20 perusahaan penjaminan memiliki rencana untuk melaksanakan perluasan pengembangan teknologi, namun terkendala masalah biaya dan SDM.


Grafik 12. Perusahaan Penjaminan yang Sudah Melakukan Adopsi Teknologi Digital



Sumber: Survei OJK 2023³

³ Dalam rangka penyusunan Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027, OJK menyelenggarakan survei kepada seluruh lembaga penjamin yang ada di Indonesia. Sebanyak 21 dari 22 lembaga penjamin mengisi survei. Survei dilaksanakan pada Juni 2023 secara online dengan mengisi halaman pada survei online OJK.

Grafik 13. Rencana Perusahaan Memperluas Adopsi Teknologi Digital



Sumber: Survei OJK 2023

Ekosistem digital dapat membantu akses UMKM ke lembaga penjaminan dan sebaliknya. Sehingga pemanfaatan teknologi dan digitalisasi perlu terus didorong pada Lembaga Penjaminan yang saat ini ada.

3.4.6. Literasi UMKM dan Penjaminan Langsung

Industri penjaminan melalui Lembaga Penjamin saat ini banyak dipengaruhi oleh keberadaan UMKM dan juga program pemerintah seperti KUR. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2019) mencapai 65 juta unit.⁴ Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 120 juta atau 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenkoekuin, 2022).⁵

Apabila dibandingkan dengan jumlah terjamin pada Lembaga Penjamin, maka masih relatif kecil. Jumlah terjamin meningkat dari 6 juta pada tahun 2017 menjadi 17 juta pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih lebih rendah dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan jenis atau skema penjangkauan (*outreach*) dari perusahaan penjaminan, mayoritas masih menggunakan metode tidak langsung, dimana perusahaan penjaminan berhubungan dengan penyalur kredit dan tidak langsung berhubungan dengan UMKM. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya literasi UMKM terhadap keberadaan dan fungsi Lembaga Penjaminan.

⁴ <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum>


⁵ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah>

Hasil survei yang dilakukan oleh OJK kepada perusahaan penjaminan memperlihatkan bahwa beberapa perusahaan penjaminan juga mulai membuka peluang melalui penjaminan langsung melalui digital untuk mendorong penjaminan langsung melalui skema *business to consumers* (B2C).

3.4.7. Market Competition terhadap Sektor Lainnya

Kegiatan usaha utama Lembaga Penjaminan adalah penjaminan kredit dan pembiayaan (POJK 2/POJK.05/2017). Sementara itu di sisi lain, perusahaan asuransi juga dapat melakukan kegiatan usaha asuransi kredit dan *suretyship* berdasarkan 124/PMK.010/2008. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yang sama dengan lembaga penjaminan yaitu penjaminan atas kredit dan *suretyship*. Sehingga, keberadaan lembaga penjaminan sebagai salah satu alternatif pendanaan cenderung tidak sepopuler perusahaan asuransi. Survei yang dilakukan oleh OJK kepada Lembaga Penjaminan juga menunjukkan bahwa persaingan external dengan perusahaan asuransi dirasa menjadi tantangan utama dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Grafik 14. Market Competition yang Menjadi Tantangan untuk Pertumbuhan Perusahaan dalam 5 Tahun ke Depan



Sumber: Survei OJK 2023

Pengembangan model penjaminan langsung kepada UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam pengenalan kegiatan usaha lembaga penjamin, dimana selain secara proaktif lembaga penjamin dapat mendapatkan klien potensial, lembaga penjaminan juga dapat memperkenalkan lini usaha yang hanya dapat dilakukan oleh mereka sebagaimana pasal 2 ayat (2) POJK 2/2017, terutama yang berkaitan dengan KUR/program pemerintah.

Selain itu, Jamkrida selaku lembaga penjaminan daerah memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap UMKM di daerah masing-masing. Upaya optimalisasi pembinaan UMKMK juga penting untuk peningkatan *market share* Lembaga Penjamin.

3.4.8. Pemenuhan Sumberdaya Manusia

OJK telah mengatur mengenai aspek SDM Lembaga Penjaminan melalui POJK 1/POJK.05/2017. POJK tersebut mengatur bahwa Lembaga Penjamin wajib mempekerjakan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah.


Tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki sertifikat keahlian di bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah dengan kualifikasi ahli dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah.
- memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 1 (satu) tahun;

Selain itu, diatur juga bahwa Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja untuk setiap tahun. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.

Saat ini, kondisi SDM di Lembaga Penjamin masih mengalami keterbatasan seperti: Jumlah SDM yang ter kualifikasi terbatas. Minimnya anggaran, Kurangnya fasilitas yang memadai, dan Rangkaian proses rekrutmen yang panjang.

Grafik 15. Tantangan Perusahaan dalam Pemenuhan SDM



Sumber: Survei OJK 2023

Berdasarkan survei yang dilakukan OJK (2023), lebih dari separoh Lembaga Penjamin telah melakukan program pelatihan dan sertifikasi. Lebih dari separuh (52%) Lembaga Penjamin di Indonesia juga menyatakan menghadapi tantangan dalam pemenuhan SDM. Selain itu, harapan terhadap meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, adanya infrastruktur pendukung sumber daya yang memadai, dan adanya sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital menjadi harapan dari Lembaga Penjamin.

3.4.9. Keterbatasan Wilayah Operasi Jamkrida

Pengaturan terkait dengan *coverage*, diatur bahwa wilayah operasi Lembaga Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) terbatas pada provinsi atau kabupaten/kota masing-masing, kecuali yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan bisnis diluar wilayah operasionalnya, kecuali jika memenuhi ketentuan: (1) Lembaga Penjamin bekerja sama dengan Lembaga Penjamin lain di luar lingkup wilayah operasionalnya melalui mekanisme Penjaminan atau Penjaminan Syariah bersama; atau (2) Terjamin merupakan debitur Penerima Jaminan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan Lembaga Penjamin.

Saat ini, Jamkrida memiliki keterbatasan terkait dengan lingkup wilayah operasional yang bergantung pada perputaran ekonomi di provinsi tersebut. Selain itu, Jamkrida tidak dapat memaksimalkan potensi apabila terdapat potensi pada provinsi lain (misalnya: Provinsi tetangga) yang belum memiliki Jamkrida.

Perluasan lingkup wilayah usaha juga akan meningkatkan efektivitas dalam sudut pandang skala usaha. Diberikannya izin perluasan kepada Jamkrida yang hendak memperluas lingkup wilayah usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pertimbangan dari otoritas terkait.

Sesuai dengan POJK 1/POJK.05/2017, pengaturan terkait dengan pendirian Lembaga Penjaminan bahwa Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Meski izin usaha berada di OJK, namun diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah sebagaimana aturan yang berlaku dalam pendirian BUMD dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran penting dalam proses pendirian Lembaga Penjamin.

Saat ini, beberapa provinsi belum memiliki Jamkrida yang mengakibatkan kurangnya *eksposure* terhadap industri penjaminan pada daerah tersebut. Pada sisi yang lain, beberapa provinsi yang sudah memiliki BPD dan berpotensi menjadi *partner* bagi Jamkrida di daerah tersebut.

Dibutuhkan studi lebih lanjut terkait pendirian jamkrida di wilayah-wilayah yang belum memiliki Jamkrida.


Potensi dilakukannya pendirian Jamkrida pada provinsi-provinsi yang memiliki potensi untuk industri penjaminan: (1) Provinsi dengan pelaku-pelaku UMKM potensial; (2) Provinsi yang memiliki BPD tapi belum memiliki Lembaga Penjaminan sebagai *pairing*.

Selain itu skema kerjasama antara Lembaga penjamin melalui *co-guarantee* juga perlu dikembangkan

3.4.10. Lembaga Penjamin Syariah

Salah satu isu syariah dalam Lembaga Penjaminan adalah pemisahan unit syariah atau *spin-off*. UU P2SK pada pasal 62 mengatur bahwa: Dalam hal Perusahaan Penjaminan memiliki unit syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK, Perusahaan Penjaminan dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah. Keberadaan Lembaga Penjaminan Syariah (*full-fledge*) saat ini masih sangat terbatas atau hanya berjumlah 2 perusahaan. Sementara itu telah ada 7 Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS. Dari sisi aset, penjaminan syariah masih sangat terbatas atau kurang dari 10% total aset penjaminan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh OJK (2023), terdapat 19% Lembaga Penjaminan yang berencana mendirikan UUS, sementara 38% tidak memiliki rencana mendirikan UUS.

Grafik 16. Rencana untuk Mendirikan Unit Usaha Syariah



Sumber: Survei OJK 2023

Tantangan terkait pendirian UUS yang dirasakan oleh Lembaga Penjamin adalah terbatasnya SDM yang berkompeten, persaingan dengan Lembaga Penjaminan Syariah yang sudah ada, dan keterbatasan modal.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian stakeholder adalah perlunya penguatan industri keuangan syariah yang kontributif, dalam hal ini perusahaan penjaminan syariah, adanya Penguatan Lembaga Penjaminan Syariah, dan adanya penataan regulasi Lembaga Penjaminan Syariah.

3.4.11. Ekosistem Lembaga Penjaminan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ekosistem Lembaga Penjaminan terdiri dari Lembaga Penjamin, terjamin (Contoh: UMKM), dan penerima penjaminan seperti perbankan. Selain itu, keberadaan program KUR, BPD, serta Penjaminan Ulang dan Reasuransi sangat mempengaruhi tumbuhnya industri Lembaga Penjaminan.

3.4.10.1. Ketidakhadiran Perusahaan Penjaminan Ulang

Dari sisi pengaturan, diatur bahwa perusahaan penjaminan wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminkan ulang penjaminannya melalui perusahaan penjaminan. Sementara dalam hal dukungan penjaminan ulang tidak diperoleh dari perusahaan penjaminan ulang maka dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi seperti tertuang dalam POJK 2/POJK.05/2017.

Sampai saat ini, belum ada perusahaan penjaminan ulang di Indonesia sehingga mitigasi risiko perusahaan penjamin dan perusahaan penjamin syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.

Tingginya tingkat dependensi perusahaan penjaminan kepada perusahaan reasuransi terkait dengan penjaminan ulang dikhawatirkan akan memunculkan kondisi yang tidak adil bagi perusahaan penjaminan, karena tujuan utama perusahaan reasuransi untuk mendapatkan keuntungan bisnis dibandingkan dengan fungsi sosialnya. Sehingga kehadiran dari perusahaan penjaminan ulang dalam ekosistem penjaminan di Indonesia, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perusahaan penjaminan dalam mitigasi risiko.

Oleh karena itu, perusahaan reasuransi menjadi satu-satunya entitas yang memiliki kewenangan dalam penjaminan ulang.

3.4.10.2. Belum adanya Pemeringkatan Credit Rating untuk UMKM

Dari sisi pengaturan, sebagaimana diatur dalam POJK 2/POJK.05/2017, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam menjalankan usahanya.

Meskipun sudah terdapat payung hukumnya, namun saat ini belum ada pemeringkat UMKM, yang berfokus pada pemberian *scoring* pada kelayakan UMKM yang akan mendapatkan penjaminan. Ketiadaan pemeringkat UMKM, memberikan keterbatasan kepada perusahaan penjaminan untuk melakukan penilaian kelayakan, terkait pemberian penjaminan secara langsung kepada UMKM.

Hasil dari benchmarking internasional, didapat bahwa di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, juga negara non-ASEAN seperti Perancis, India, dan Jepang telah terdapat Lembaga *credit rating* untuk UMKM yang berguna pada proses bisnis penjaminan kredit.

Kehadiran Lembaga yang secara khusus menangani pemeringkatan UMKM dibutuhkan dengan beberapa alasan:

1. Masih rendahnya aksesibilitas UMKM pada Lembaga Keuangan.
2. Jumlah UMKM di Indonesia sangat besar dengan tingkat penyebaran yang tinggi.
3. Pemeringkatan UMKM membutuhkan model khusus yang berbeda dengan pemeringkatan usaha besar.
4. Pemeringkatan UMKM membutuhkan SDM yang memiliki pemahaman terkait karakteristik UMKM di Indonesia.

Secara umum, Kehadiran dari pemeringkat UMKM dalam ekosistem penjaminan di Indonesia, akan meningkatkan tingkat kemampuan perusahaan penjaminan dalam penilaian kelayakan UMKM untuk memperoleh penjaminan, sekaligus meningkatkan mitigasi risiko perusahaan penjaminan.


BAB 4. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN UTAMA

Berdasarkan analisis kesenjangan yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, bab ini secara khusus memaparkan program strategis 5 tahunan dan rencana aksi berupa program kerja tahunan yang dapat diimplementasikan dalam rangka untuk mengembangkan industri Penjaminan menjadi lebih kuat, sehat, kuat dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4.1. Visi, Misi dan Program Strategis

Roadmap Lembaga Penjaminan ini memiliki visi yakni: *“Terwujudnya Lembaga Penjaminan yang Sehat, Kuat dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.”*

Gambar 4. Visi, Misi dan Program Strategis



4.2. Program Strategis, Sasaran Strategis dan Kegiatan Utama (2023-2027)

Terdapat setidaknya 9 program strategis yang meliputi 24 kegiatan utama yang akan diimplementasikan selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni:

Tabel 9. Program Strategis, Sasaran Strategis dan Kegiatan Utama Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027

No	Program Strategis	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Stakeholder yang terlibat	Target
1	Penguatan Industri Lembaga Penjamin				
1A	Penguatan Permodalan bagi Lembaga Penjamin terutama Jamkrida	Terpenuhinya ekuitas minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk seluruh Lembaga Penjamin.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sosialisasi dan Roadshow mengenai peran penting dukungan permodalan lembaga penjamin yang memadai dalam pengembangan UMKM dengan peserta para stakeholder terkait di provinsi-provinsi yang terpilih (target 3 provinsi per tahun) Melaksanakan koordinasi dengan PSP (Pemda/Pusat, termasuk SKPD terkait) melalui forum TPAKD untuk mendorong peningkatan literasi bagi share holder Lembaga Penjaminan ada mengupayakan pemenuhan permodalan sesuai ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Seluruh Lembaga Penjamin 	2024 2025 2026
1B	Meningkatkan Kepercayaan Industri Jasa Keuangan terhadap Lembaga Penjamin	Menguatnya tata kelola Lembaga Penjamin yang lebih sehat dan meningkatnya kepercayaan perbankan.	<p>Melaksanakan sosialisasi kepada perbankan selaku stakeholder (dan BPD, serta bank lainnya) terkait lembaga penjamin</p> <p>Mendorong kerjasama lembaga penjamin dengan perbankan, termasuk <i>transfer knowledge</i> kepada <i>account officer</i> perbankan dan lembaga pembiayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Asosiasi Lembaga Penjamin Asosiasi Perbankan 	2025 2026 2027
1C	Memperkuat daya saing Lembaga Penjamin	Meningkatnya kemampuan lembaga penjamin terutama jamkrida dalam	Program peningkatan literasi terkait dengan industri penjaminan (sosialisasi)	<ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Dalam Negeri 	2025 2026

No	Program Strategis	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Stakeholder yang terlibat	Target
	dalam berkompetisi dengan sektor jasa keuangan (SJK) lainnya	berkompetisi dengan SJK lainnya	ada user jasa penjaminan esensial endorong penguatan <i>governance, risk, and compliance</i> (GRC) lembaga penjamin	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah Asippindo Lembaga penjamin 	
2	Meningkatkan kepastian hukum hak subrogasi Lembaga Penjamin terhadap perbankan.	Meningkatnya kepastian hukum hak subrogasi Lembaga Penjamin terhadap perbankan.	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kerangka regulasi atau Perjanjian Kerjasama untuk meningkatkan kepastian hukum hak subrogasi 	<ul style="list-style-type: none"> OJK Asippindo Seluruh Lembaga Penjamin Himpunan Perbankan 	2025 2026
3	Meningkatkan literasi UMKM dan Masyarakat terhadap Lembaga Penjamin	Meningkatnya pemahaman UMKM dan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Lembaga Penjamin.	Melaksanakan Sosialisasi kepada UMKM dan masyarakat terkait peran lembaga penjamin Melaksanakan <i>Business-matching</i> UMKM dengan lembaga penjamin Melaksanakan Sosialisasi UU Penjaminan, UU P2SK, dan peraturan-peraturan terkait (termasuk roadmap)	<ul style="list-style-type: none"> Departemen UMKM dan Koperasi Otoritas Jasa Keuangan Asippindo Lembaga Penjamin Sosiasi UMKM Indonesia Pemerintah Daerah 	2023 2024 2025
4	Memperluas lingkup wilayah (<i>coverage</i>) Lembaga Penjamin	Meningkatnya cakupan wilayah layanan dan konsumen jasa Lembaga Penjamin	endorong kerjasama antara lembaga penjamin olahraga dengan Jamkrindo melalui skema <i>co-guarantee</i>	<ul style="list-style-type: none"> Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah Asippindo 	2024 2025
5	Mendorong keberlanjutan industri Lembaga Penjamin	Meningkatnya diversifikasi produk yang ditawarkan oleh Lembaga Penjamin, di luar penjaminan KUR.	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong produk penjaminan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan penjaminan langsung, dengan skema <u>co-guarantee</u> Mendorong produk penjaminan yang berfokus kepada kebutuhan sektor prioritas di daerah seperti UMKM dan sektor prioritas lainnya dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Asippindo Lembaga Penjamin 	2023 2024

No	Program Strategis	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Stakeholder yang terlibat	Target
			memaksimalkan skema produk yang sudah ada		
6	Mendorong terbentuknya Ekosistem Lembaga Penjamin yang lebih lengkap dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Lembaga pemeringkat kredit UMKM Inisiasi Perusahaan penjaminan ulang untuk memperkuat industri Lembaga Penjamin Inisiasi database debitur suretyship 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pilot project untuk mengembangkan lembaga pemeringkat kredit UMKM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Koordinasi inisiasi pembentukan penjaminan ulang kepada stakeholder terkait Koordinasi inisiasi database debitur suretyship kepada stakeholder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Asippindo Lembaga Penjamin Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Koperasi dan UMKM 	2025 2026
7	Mendorong Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pada Proses Bisnis Lembaga Penjamin	Bertambahnya Lembaga Penjamin yang melakukan proses bisnis secara digital.	<ul style="list-style-type: none"> <i>Benchmarking</i> pemanfaatan teknologi dan digitalisasi antar lembaga penjamin Kerjasama pengembangan digitalisasi pemasaran produk penjaminan 	<ul style="list-style-type: none"> Asippindo Lembaga Penjamin 	2024 2025
8	Memperkuat Sumber daya Manusia (SDM) Lembaga Penjamin	Tersedianya ahli penjaminan dan penjaminan Syariah di setiap Lembaga Penjamin untuk mendukung proses bisnis penjaminan.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan terkait dengan Industri Penjaminan Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) industri penjaminan. Peningkatan kompetensi SDM lembaga penjamin dalam rangka diversifikasi produk/layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Asippindo LSP Asosiasi Penjaminan Perusahaan Penjaminan 	2023 2024 2025
9	Mendorong Tumbuhnya Lembaga	Tumbuhnya lembaga penjamin syariah baik	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan PSP (Pemda/Pusat, 	<ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan 	2027

No	Program Strategis	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Stakeholder yang terlibat	Target
	Penjamin Syariah	berupa <i>full-fledge</i> atau Unit Usaha Syariah.	<p>termasuk SKPD terkait)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Business-matching</i> kepada industri halal • Melaksanakan kajian permodalan <i>full-fledge</i> atau UUS dengan sumber permodalan dana sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • Lembaga Penjaminan • KNEKS 	

BAB 5. PENUTUP

Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027 merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras dari tim yang terdiri dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan visi ini, yakni *Mendorong Tumbuhnya Lembaga Penjaminan yang Sehat, Kuat dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi*, semua pihak bergandengan tangan dalam mewujudkan visi ini, demi masa depan yang lebih baik. Dalam lima tahun ke depan, seluruh stakeholder industri penjaminan bertekad untuk terus mengambil langkah-langkah strategis demi memperkuat peran dan fungsi sebagai lembaga yang memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan bagi masyarakat.

Roadmap ini memberikan arah jelas untuk masa depan Industri Penjaminan di Indonesia. Dengan merangkum kesepuluh program strategis yang telah disusun bersama, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang kuat dan terarah dalam mengembangkan Lembaga Penjamin di masa mendatang. Melalui upaya penguatan permodalan, keberlanjutan industri, dan peningkatan kepercayaan dari industri jasa keuangan, diyakini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UMKM dan masyarakat. Sebagai langkah yang mencerminkan semangat inklusivitas, Roadmap ini mendorong tumbuhnya Lembaga Penjamin Syariah.

Roadmap ini merupakan *living document* yang akan terus merespon dinamika eksternal maupun internal industri lembaga penjaminan. Oleh karena itu dimungkinkan adanya penyesuaian dikemudian hari agar Roadmap selalu bersifat terkini, adaptif dan responsif. Koordinasi, kerjasama, kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program, sasaran dan tujuan Roadmap dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan bersama.

Terima kasih, dan semoga Roadmap Lembaga Penjamin 2023-2027 ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- KemenkoEkuin RI. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Gambaran Umum KUR*. <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum>
- KemenkoEkuin RI. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah>
- Kementerian PPN/Bappenas. *Visi Indonesia 2045*. Kementerian Bappenas. Jakarta
- Kementerian Keuangan RI. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Kementerian Keuangan RI. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-471/KM.10/2009 tentang Pendirian Jamkrida Provinsi Jawa Timur*. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Kementerian Keuangan RI. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-77/KM.10/2009 tentang Pendirian Jamkrindo*. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Kementerian Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit*. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Kementerian Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit*. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 /POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2 /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 /POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Otoritas Jasa Keuangan 2023-2027*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan 2020-2025*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta

Rihandy, R. and Huda, M. (2022) "Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), pp. 1747–1755.

Sekretariat Negara RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan*. Sekretariat Negara. Jakarta

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan*. Sekretariat Negara. Indonesia

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Sekretariat Negara. Indonesia

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Sekretariat Negara. Jakarta

Sekretariat Negara. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia*. Sekreteriat Negara. Jakarta

DAFTAR GLOSSARY

ADB	: Asian Development Bank
Akumindo	: Asosiasi UMKM Indonesia
Askrindo	: Asuransi Kredit Indonesia
Asippindo	: Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
B2C	: <i>Business To Consumers</i>
CAGR	: <i>Compound Annual Growth Rate</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
Himbara	: Himpunan Bank Negara
IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank
Jamkrida	: Penjaminan Kredit Daerah
KNEKS	: Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah
KSSK	: komite stabilitas sistem keuangan
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
MEKSI	: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
Perbanas	: Perhimpunan Bank Nasional
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
Perum Jamkrindo	: Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Prospera	: Australian – Indonesian Partnership for Economic Development
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
IMF	: International Monetary Fund
ITSK	: Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
LPKD	: Lembaga Penjaminan Kredit Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SVB	: Silicon Valley Bank
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UUS	: Unit Usaha Syariah
UU P2SK	: Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UMKMK	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
<i>Hedging</i>	: Instrumen investasi dan pengelolaan risiko
<i>climate risk</i>	: Risiko perubahan iklim

Market Conduct : Perilaku pasar
Spin-off : Pemisahan unit usaha
Unbankable : Belum mampu mengakses sumber pembiayaan dari perbankan
Dual Economic Systems : Menjalanan proses bisnis dengan prinsip konvensional, atau dengan prinsip syariah
Kafalah : Lembaga Penjamin Syariah

LAMPIRAN

Tabel 11. Daftar Lembaga Penjaminan di Indonesia

No	Nama Perusahaan Penjaminan	Lingkup Operasional
1	PT Jamkrindo	Nasional
2	PT Jamkrida Jatim	Daerah
3	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Daerah
4	PT Jamkrida Riau	Daerah
5	PT Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	Daerah
6	PT Jamkrida Jabar	Nasional
7	PT Jamkrida Sumbar	Daerah
8	PT Jamkrida Kalsel	Daerah
9	PT Jamkrida Sumsel (Perseroda)	Daerah
10	PT Jamkrida Kalteng	Daerah
11	PT Jamkrida Babel (Perseroda)	Daerah
12	PT Penjaminan Kredit Daerah Banten	Daerah
13	PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Daerah
14	PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Daerah
15	PT Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Papua	Daerah
16	PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	Daerah
17	PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta	Daerah
18	PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat	Daerah
19	PT Jamkrida Sulsel	Daerah
20	PT Sinarmas Penjaminan Kredit	Nasional
21	PT Jamkrindo Syariah	Nasional
22	PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Nasional

Tabel 12. Daftar Lembaga Penjaminan Penyalur KUR di Indonesia

No	Nama Perusahaan Penjaminan
1	PT Jamkrindo
2	PT Jamkrida Riau
3	PT Jamkrida Sumbar
4	PT Jamkrindo Syariah
5	PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
6	PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah
7	PT Jamkrida Sumsel (Perseroda)
8	PT Jamkrida Babel (Perseroda)
9	PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta
10	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
11	PT Jamkrida Kalsel

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2023

Tabel 13. Pihak terkait Penyaluran KUR di Indonesia

No	Kementerian/Lembaga
1	Kemenko Perekonomian
2	Kementerian Keuangan
3	Kementerian Koperasi dan UKM
4	Kementerian Perindustrian
5	Kementerian Perdagangan
6	Kementerian Ketenagakerjaan
7	Kementerian Pertanian
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan
9	Kementerian BUMN
10	Kementerian Dalam Negeri
11	Kementerian Pariwisata
12	Sekretaris Kabinet
13	BAPPENAS
14	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
No	Pengawas
1	OJK
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
No.	Penyalur
1	BRI
2	Bank Mandiri
3	BNI
4	BTN
5	BCA
6	Bank Bukopin
7	Bank Maybank Indonesia
8	Bank Sinarmas
9	BTPN
10	Bank Artha Graha Internasional
11	Bank Syariah Indonesia
12	Bank Raya Indonesia
13	Bank Nationalnobu
14	Bank Mandiri Taspen
15	BPD Bali
16	BPD Kalbar
17	BPD DIY
18	BPD Sulselbar
19	BPD Sumut
20	BPD Sumbar (Bank Nagari)
21	BPD Sumsel Babel
22	BJB

23	BPD Kalsel
24	BPD Riau Kepri Syariah
25	BPD Lampung
26	BPD Papua
27	BPD Bengkulu
28	BPD Kaltimara
29	BPD Jambi
30	BPD Jateng
31	BPD Sultra
32	BPD Kalteng
33	BPD SulutGo
34	BPD Jatim
35	BPD DKI Jakarta
36	Bank Aceh Syariah
37	Bank INA Perdana
38	Internusa Tribuana Citra Multi Finance
39	Kopdit Obor Mas
40	Kospin Jasa
41	KSP Guna Prima Dana
42	BPR Agung Sejahtera
43	BPR Indra Candra
44	PT Pegadaian Syariah
45	Bank Permata*
46	OCBC NISP*
47	BRI Syariah*
48	BNI Syariah*
49	Bank Mandiri Syariah*
50	BPD NTT*
51	Bank NTB Syariah*
52	Indosurya Inti Finance*
53	First Indo American Leasing*

* Penyaluran KUR tidak aktif

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2023